

**PERSPEKTIF HUKUM HAKIM TERHADAP MEKANISME
PEMBUKTIAN KERUGIAN IMMATERIIL DALAM
KONTEKS KEBOCORAN DATA PRIBADI
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

ADE FITRIANI HARAHAHAP

22103040025

PEMBIMBING

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Meningkatnya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia menunjukkan persoalan serius dalam perlindungan hak privasi warga negara. Sepanjang 2022-2024, kebocoran data pribadi seperti data kependudukan hingga perbankan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak terhadap rasa aman, martabat dan hak privasi individu. Namun dalam praktik peradilan, pembuktian kerugian immateriil menghadapi kendala karena sifatnya yang abstrak serta ketiadaan parameter atau standar penilaian yang jelas, sehingga sulit dibuktikan secara objektif di persidangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembuktian kerugian immateriil dalam sengketa kebocoran data pribadi khususnya Pasal 64 UU PDP serta mengkaji perspektif hukum hakim dalam menilai pembuktian kerugian immateriil tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif dan model deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berhati-hati dengan standar pembuktian yang tinggi terhadap klaim kerugian immateriil. Hakim pada umumnya mengabulkan ganti rugi yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta persidangan, sehingga dalam praktiknya tuntutan kerugian immateriil cenderung tidak dikabulkan. Meskipun pendekatan kehati-hatian tersebut bertujuan menjaga objektivitas putusan, ketiadaan parameter pembuktian kerugian immateriil berpotensi menghambat perlindungan hak subjek data.

Kata kunci: Kebocoran Data Pribadi, Kerugian Immateriil, Kepastian Hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The increase in cases of personal data leaks in Indonesia highlights a serious problem in the protection of citizens' privacy rights. Throughout 2022-2024, personal data leaks, such as population and banking data, not only caused material losses but also had an impact on individuals' sense of security, dignity and privacy rights. However, in judicial practice, proving immaterial losses faces obstacles due to their abstract nature and the absence of clear parameters or assessment standards, making it difficult to prove objectively in court.

This study aims to analyse the mechanism of proving immaterial losses in personal data leak disputes, particularly Article 64 of the PDP Law, and to examine the legal perspective of judges in assessing the proof of such immaterial losses. This research is a juridical-empirical legal study with a qualitative approach and a descriptive-analytical model, conducted through in-depth interviews with judges at the Yogyakarta District Court and a literature review.

The results of the study indicate that judges at the Yogyakarta District Court are cautious in applying high standards of proof to claims for immaterial damages. Judges generally grant compensation that can be proven based on the facts of the trial, so in practice, claims for immaterial damages tend not to be granted. Although this cautious approach aims to maintain the objectivity of the verdict, the absence of parameters for proving immaterial damages has the potential to hinder the protection of data subjects' rights.

Keywords: Personal Data Leaks, Immaterial Damages, Legal Certainty

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ade Fitriani Harahap

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ade Fitriani Harahap
NIM : 22103040025
Judul : "Perspektif Hukum Hakim Terhadap Mekanisme Pembuktian Kerugian Immateriil Dalam Konteks Kebocoran Data Pribadi (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Januari 2026
Pembimbing,



Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum.
NIP: 19751010 200501 2 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-212/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF HUKUM HAKIM TERHADAP MEKANISME PEMBUKTIAN
KERUGIAN IMMATERIIL DALAM KONTEKS KEBOCORAN DATA PRIBADI
(STUDI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADE FITRIANI HARAHAP
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040025
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 698466f59d332



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69871907c8c61



Penguji II

SALWA FAEHA HANIM, S.H, M.H
SIGNED

Valid ID: 69896d1501517



Yogyakarta, 30 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 698d8f7e4e763

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Fitriani Harahap
NIM : 22103040025
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERSPEKTIF HUKUM HAKIM TERHADAP MEKANISME PEMBUKTIAN KERUGIAN IMMATERIIL DALAM KONTEKS KEBOCORAN DATA PRIBADI (STUDI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Yang menyatakan,



Ade Fitriani Harahap
NIM: 22103040025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Tenang dalam Proses

Bertumbuh dengan tanggungjawab



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Allah SWT. Tuhan Yang Maha Mengetahui setiap isi doa dan kelelahan yang disembunyikan. Tempat bersandar dalam sunyi, tempat memohon pertolongan dalam keterbatasan, dan sumber kekuatan dalam setiap langkah. Kepada-Nya penulis kembali, dan kepada-Nya pula seluruh proses ini diserahkan.

Kedua orang tua tercinta. Ayah dan Ibu, yang doanya tidak pernah putus, yang penguatannya selalu hadir, dan yang keyakinannya terhadap penulis tidak pernah goyah. Kasih sayang dan pengorbanan kalian adalah alasan penulis terus bertahan dan melangkah.

Saudara-saudara tercinta. Kakak laki-laki dan kedua adikku yang dengan caranya masing-masing turut menguatkan, mendukung, dan menemani setiap keputusan yang penulis ambil.

Kepada diri penulis sendiri. Terimakasih karena memilih untuk tetap bertahan dengan penuh kesadaran, tetap kuat di tengah badai, dan bersabar ketika banyak orang tampak berlari kencang. Sebuah penghormatan atas keberanian untuk tidak menyerah, meski jalan yang ditempuh tidak selalu mudah.

Serta kepada almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tempat penulis belajar memahami makna ilmu, nilai, dan tanggung jawab akademik sebagai bagian dari perjalanan intelektual dan pembentukan jati diri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab akademik sekaligus proses pembelajaran penulis dalam menapaki dunia keilmuan, yang dijalani dengan ketenangan, kesabaran, dan kesadaran akan makna proses.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Melalui risalah beliau, penulis belajar bahwa ilmu bukan sekadar pencapaian, melainkan amanah yang harus dijalani dengan kejujuran, kesabaran, dan adab.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, doa, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nurainun Mangunsong selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, serta membimbing penulis dengan kesabaran dan ketelitian. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Achmad Tahir selaku Dosen

Pembimbing Akademik atas nasihat, perhatian, dan dukungan selama masa perkuliahan.

Ucapan terima kasih dan penghormatan yang mendalam penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Ahmadi Waren Harahap dan Ibu Esrida Hasibuan, yang senantiasa menjadi sumber doa, kekuatan, dan ketulusan dalam setiap langkah penulis. Dukungan mereka adalah fondasi utama yang membuat penulis mampu bertahan hingga titik ini. Kepada saudara-saudara penulis, kakak Yusuf Ali Ahmad Harahap, adik Khoirul Mustofa Harahap, dan Siti Fadhila Harahap, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kehadiran yang menguatkan dalam diam maupun kata.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjalanan, khususnya teman-teman TOMAS dan Pengurus AI-Mizan periode 2023/2024 dan 2024/2025, yang telah menjadi bagian penting dari dinamika perkuliahan, tempat bertumbuh, belajar, dan saling menguatkan. Kepada UKM-F KPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah menerima penulis sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan, khususnya dalam bidang hukum.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh civitas akademika, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum, atas iklim akademik yang telah membentuk cara berpikir kritis, etos keilmuan, serta semangat untuk terus belajar dan bertanggung jawab. Semoga karya ini dapat menjadi motivasi untuk terus menumbuhkan kepekaan hukum, integritas, dan keberanian intelektual dalam menghadapi tantangan keilmuan maupun praktik hukum di masa mendatang.

Secara khusus, penulis juga menyampaikan penghargaan kepada seseorang yang kehadirannya begitu berarti dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama dalam aspek ketenangan dan keteguhan batin. Dukungan yang bersifat emosional dan psikologis tersebut menjadi penguat bagi penulis untuk tetap konsisten, bertanggung jawab, dan tidak tergesa-gesa dalam menjalani setiap tahapan proses.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta menjadi bagian kecil dari kontribusi akademik yang dijalani dengan ketenangan dalam proses dan tanggung jawab dalam pertumbuhan, aamiin

Yogyakarta, 22 Januari 2026
Penulis

Ade Fitriani Harahap
NIM. 22103040025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL MENGENAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN KERUGIAN IMMATERIIL DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.....	24
A. Teori Penemuan Hukum	24
1. Definisi Penemuan Hukum	24
2. Metode Penemuan Hukum.....	29
3. Pendekatan-pendekatan Metode Penemuan Hukum.....	31
B. Teori Perbuatan Melawan Hukum (<i>Onrechtmatige Daad</i>).....	40
1. Definisi Perbuatan Melawan Hukum.....	40
2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	42
3. Perbuatan Melawan Hukum dalam Era Digital Privasi	44
4. Pertanggungjawaban Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum	45
C. Teori Kepastian Hukum.....	47
1. Definisi Kepastian Hukum.....	47
2. Tujuan Kepastian Hukum	51

D. Landasan Konseptual	51
1. Konsep Pertimbangan Hakim	51
2. Pembuktian Perkara Perdata	54
3. Kerugian Immateriil dalam Perbuatan Melawan Hukum	59
4. Tinjauan Umum Kewenangan Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi	61
BAB III TINJAUAN UMUM PEMBUKTIAN KERUGIAN IMMATERIIL DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	72
A. Profil Pengadilan Negeri Yogyakarta	72
B. Konstruksi Yuridis Kebocoran Data Pribadi sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Dasar Hukum Pembuktian Kerugian Immateriil	77
C. Kerugian Immateriil Dalam Gugatan Perdata Kebocoran Data Pribadi: Analisis Beberapa Putusan Pengadilan	86
BAB IV ANALISIS DAN DISKUSI HASIL	92
A. Mekanisme Pembuktian Kerugian Immateriil Dalam Konteks Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan Pasal 64 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022	92
B. Analisis Perspektif Hukum Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menilai Pembuktian Kerugian Immateriil pada sengketa Kebocoran Data Pribadi	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1. Pedoman Wawancara	I
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian	III
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian	IV

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1. Sejarah Pengadilan Negeri Yogyakarta	74
Tabel 3 2. Data Putusan PN Yogyakarta tentang Kerugian Immateriil pada perkara PMH	83
Tabel 3 3. Putusan Pengadilan Negeri Terkait Kebocoran Data Pribadi	87
Tabel 4 1. Putusan Pengadilan yang Mengabulkan Kerugian Immateriil.....	94
Tabel 4 2. Penerapan Alat Bukti dalam Konteks Kebocoran Data Pribadi	102
Tabel 4 3. Analisis Putusan Pengadilan tentang Kebocoran Data Pribadi.....	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa transformasi fundamental dalam kehidupan manusia. Menurut survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221,5 juta orang (79,5% penduduk).¹ Teknologi digital sendiri didefinisikan yang merujuk pada segala bentuk teknologi yang memproses, menyimpan dan mentransmisikan data dalam bentuk digital. Teknologi digital adalah sebuah sistem yang tidak lagi mengandalkan tenaga manusia atau proses manual, melainkan beroperasi secara otomatis melalui sistem komputerisasi.

Salah satu hal penting sekaligus menjadi ciri dari era digital adalah adanya identitas digital atau *digital identity*. *Digital identity* adalah representasi unik yang menggambarkan diri penggunanya di dunia digital yang digunakan untuk mengakses berbagai layanan online, mulai dari media sosial hingga perbankan. Data seperti nomor rekening bank dan nomor induk kependudukan (NIK) e-KTP masuk dalam identitas digital seseorang yang dipakai untuk otentikasi layanan publik. Dengan kata lain, layanan digital mensyaratkan verifikasi

¹ Metro TV, “Pengguna Internet di Indonesia meningkat 79,5% di 2024”, 1 Februari 2024, <https://youtu.be/Qkrf581y7tc?si=5lvkUebS-91j6H0E>

identitas dengan memasukkan data pribadi pengguna sehingga data pribadi tersebut tersebar luas di berbagai platform digital.²

Dengan demikian, data pribadi kini tidak lagi sekedar identitas melainkan telah menjadi aset yang sangat bernilai dan rentan. Digitalisasi yang masif telah membuat data pribadi tersimpan dalam sistem yang menciptakan jejak digital misalnya teknologi *cloud computing*, *big data*, dan *Internet of Things (IoT)* yang dapat mengumpulkan data dengan cepat dan efisien. Teknologi-teknologi tersebut apabila disalahgunakan dapat menimbulkan dampak kerugian yang serius bagi individu, mulai dari penipuan, pencurian identitas hingga pelanggaran privasi. Fenomena ini menimbulkan sebuah dikotomi fundamental yaitu kemajuan teknologi yang menawarkan kemudahan akses informasi di satu sisi, serta kerentanan data dan perlindungan privasi yang kian mendesak di sisi lain.³ Dengan begitu perlindungan data pribadi bukan hanya isu teknis, tetapi juga telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

Meskipun urgensi perlindungan data pribadi telah diakui secara universal, implementasi hukum khususnya di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika. Kasus-kasus kebocoran data pribadi menjadi fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara

² Sean, “Digital Identity” <https://www.fanruan.com/id/glossary/transformasi-digital/digital-identity> akses pada 16 September 2025

³ Ahmad Fachri Yamin, dkk. “Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi”, *Meraja Journal*, Vol 7:2 (2024). hlm. 139

(BSSN), sepanjang tahun 2022 terdapat 230 juta data pribadi warga negara Indonesia yang bocor, meliputi data KTP, nomor telepon, dan informasi pribadi lainnya.⁴ Selain itu, kasus kebocoran data masih terjadi sepanjang tahun 2024 diantaranya: Kebocoran data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Pada Juli 2023 dengan 337 juta data bocor yang meliputi Nama Lengkap, nomor Kartu Keluarga, tanggal lahir, alamat, Nama ayah dan Ibu, NIK Orangtua hingga nomor akta kelahiran atau pernikahan; Kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia yang merugikan sebanyak 15 juta data dan terjadi pada Mei 2023. Pada Agustus hingga September 2024 sebanyak 6 juta data NPWP dan wajib pajak juga diretas dan diperjualbelikan di *dark web*. Sementara tahun 2025 data Surfhark menunjukkan indonesia mencatat 12,7 juta akun bocor pada kuartal pertama dan 166.228 akun bocor pada kuartal kedua.⁵

Walaupun kasus kebocoran data pribadi banyak terjadi, nyatanya putusan pengadilan yang memutuskan perkara pelanggaran data pribadi relatif sedikit. Para peneliti mengemukakan beberapa alasan utama: Pertama, instrumen hukum baru, dalam hal ini Undang-undang Perlindungan Data Pribadi baru diundangkan pada 2022 dan mulai berlaku penuh pada Oktober 2024, sehingga peraturan pelaksana Undang-undang *a quo* banyak yang belum tersedia,

⁴ Laporan Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). *Laporan Tahunan Keamanan Siber Indonesia 2022*. BSSN RI.

⁵ Monavia Ayu Rizaty, "Data Jumlah Akun yang Alami Kebocoran Data di Indonesia 5 Tahun Terakhir hingga Kuartal II/2025", <https://dataindonesia.id/internet/detail/data-jumlah-akun-yang-alami-kebocoran-data-di-indonesia-5-tahun-terakhir-hingga-kuartal-ii2025> akses pada 11 September 2025

sehingga ketidakpastian regulasi ini menyulitkan penegakan hukum; Kedua, sulitnya pembuktian kerugian khususnya kerugian immateril. Kasus kebocoran data juga menyebabkan kerugian yang bersifat non-finansial seperti stres psikologis, kerusakan reputasi hingga hilangnya privasi. Kerugian-kerugian tersebut suka diukur secara uang. Sehingga proses litigasi menjadi tidak pasti karena sulitnya menaksir dan membuktikan besarnya kerugian immateriil tersebut.⁶

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut sekaligus menjadi landasan hukum yang komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi warga negara Indonesia. Undang-undang *a quo* bertujuan untuk menyediakan kerangka hukum yang lebih menyeluruh dan terpusat dalam mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data serta sanksi. Undang-undang ini mengadopsi berbagai prinsip dari *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang diterapkan di Eropa, termasuk prinsip keabsahan pemrosesan data, hak untuk mengakses dan menghapus data serta kewajiban untuk melaporkan kebocoran data.⁷

⁶ Nurul Afifah, "Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce terhadap Keamanan Data Pribadi Pengguna: Analisis Berdasarkan UU PDP 2022". *Jurnal Legalitas*, Vol 2:1, (Januari 2024), hlm.35

⁷ Predderics Hockop Simanjuntak, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan *General Data Protection Regulation* (GDPR)". *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 6:2, (Desember 2024), hlm. 107

Salah satu aspek krusial yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi adalah mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 64. Pasal ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai hukum yang berlaku. Lebih lanjut, pasal ini menetapkan bahwa hukum acara yang berlaku dalam peradilan dijalankan sesuai ketentuan umum, termasuk alat bukti elektronik serta persidangan yang dilakukan tertutup untuk melindungi privasi data. Berikut bunyi Pasal 64 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022:

(1) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data Pribadi (2) Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/ atau proses peradilan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (3) Alat bukti yang sah dalam Undang-Undang ini meliputi: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara; dan b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal diperlukan untuk melindungi Data Pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur mengenai hak ganti rugi untuk pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil (*materiële schadevergoeding*) merupakan kerugian bersifat wujud yang dapat dinilai dengan uang. Pemberian ganti kerugian materiil dapat diberikan oleh hakim dengan bukti-bukti kerugian yang diderita. Kerugian imateriil (*immateriële schadevergoeding*) berupa segala sesuatu yang bersifat non-

materi yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, dengan syarat bahwa jumlah ganti-rugi tersebut haruslah wajar. Pemberian ganti kerugian imateriil dapat dikabulkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya dengan prinsip *ex aequo et bono* (*naar een goede justitie rechtdoen*). Dengan kata lain, hal tersebut bergantung pada subyektifitas hakim. Suasana kebatinannya (*geistlichten hintergrund*) didasarkan antara lain beratnya beban yang dipikul oleh korban, status dan kedudukan dari korban, situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum itu terjadi, situasi dan kondisi mental dari korban, situasi dan kondisi mental dari pelaku, latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum, jenis perbuatan melawan hukum, yakni apakah kesengajaan, kelalaian, tanggung jawab mutlak atau tidak berwujud.⁸

Dengan demikian, ketentuan dalam UU PDP memang memberikan landasan normatif terkait pembuktian dalam kasus kebocoran data pribadi. Namun, dalam praktiknya masih muncul persoalan, terutama dalam hal pembuktian kerugian immateriil yang bersifat abstrak dan sulit diukur. Menurut Mertokusumo, pembuktian dalam hukum acara bertujuan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa, tetapi dalam konteks kerugian immateriil kepastian tersebut sering kali sulit dicapai. Maka di sinilah peran hakim menjadi krusial.⁹ Pertimbangan hakim bukan hanya menentukan ada atau tidaknya kerugian, tetapi juga mencerminkan nilai kepastian hukum

⁸ Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, Adhi Putra Satria, "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Immateriil Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4:1, (2022), hlm. 135

⁹ Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

yang dijamin oleh sistem hukum. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu nilai dasar hukum yang disampaikan Gustav Radbruch, selain keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, putusan pengadilan dalam kasus kebocoran data pribadi harus mampu memberikan kepastian hukum yang adil sekaligus menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis:

1. Bagaimanakah mekanisme pembuktian immateriil dalam kasus kebocoran data pribadi menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, khususnya Pasal 64 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana perspektif hukum hakim dalam menilai pembuktian kerugian immateriil pada sengketa kebocoran data pribadi (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan mekanisme pembuktian kerugian immateriil dalam kasus kebocoran data pribadi menurut hukum acara yang berlaku dan

ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Untuk menjelaskan perspektif hukum hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menilai mekanisme pembuktian kerugian immateriil pada sengketa kebocoran data pribadi.

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis (Akademik)

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, hukum perlindungan data pribadi, dan hukum acara. Kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur hukum tentang pembuktian kerugian immateriil dalam kasus kebocoran data pribadi, suatu isu yang relatif baru dan minim yurisprudensi di Indonesia.
2. Menjadi referensi akademik bagi peneliti, mahasiswa, dan praktisi hukum lain yang tertarik untuk mengkaji isu perlindungan data pribadi dan peran progresif hakim dalam mengatasi kesulitan pembuktian kerugian.
3. Menyediakan analisis yang mendalam tentang implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU

PDP) di tataran praktik peradilan, yang dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat konkret bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Masyarakat/Subjek Data Pribadi: Memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak-hak mereka, tantangan yang mungkin dihadapi dalam menuntut ganti rugi, dan strategi pembuktian kerugian immateriil yang efektif di pengadilan.
2. Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum: Menyajikan hasil analisis tentang pertimbangan hakim yang telah ada, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan kasus serupa. Hal ini dapat menjadi acuan untuk memberikan kepastian hukum dan putusan yang lebih adil di masa depan.
3. Bagi Pemerintah/Legislator: Dapat digunakan sebagai masukan atau bahan evaluasi bagi pembentuk undang-undang, khususnya dalam merumuskan peraturan pelaksana UU PDP yang lebih rinci atau melakukan amandemen untuk memperkuat mekanisme pembuktian dan penentuan ganti rugi immateriil.
4. Bagi Badan Usaha/Pengendali Data: Memberikan pemahaman tentang pentingnya akuntabilitas dan kewajiban mereka untuk melindungi data pribadi, serta potensi tanggung jawab hukum yang dapat mereka hadapi jika terjadi kebocoran data.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya kasus kebocoran data dalam beberapa tahun terakhir. Literatur yang ada umumnya menempatkan isu kebocoran data pribadi sebagai persoalan normatif, dengan fokus pada urgensi pembentukan regulasi, pemenuhan hak konstitusional atas privasi, serta tanggung jawab pengendali data. Meskipun pendekatan tersebut penting sebagai fondasi normatif, sebagian besar penelitian masih belum menyentuh praktik peradilan secara konkret, khususnya terkait mekanisme pembuktian dan penilaian kerugian immateriil dalam gugatan perdata.

Sejumlah penelitian terdahulu mengidentifikasi bahwa salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum kebocoran data pribadi terletak pada aspek prosedural dan kelembagaan. Penelitian Grace Christmas berjudul “Kebocoran 91 Juta Data Pribadi Konsumen Aplikasi Tokopedia: Studi Normatif dan Tanggung Jawab” yang dipublikasikan dalam *Perahu (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* tahun 2025.¹⁰ Serta skripsi Amelia Farah Fadillah Rangkuti berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data Pribadi pada Platform Perdagangan Elektronik Lokapasar Tokopedia (Analisis Putusan Nomor 235/Pdt.G./2020/PN.Jkt.Pst)”.¹¹ Kedua penelitian tersebut

¹⁰ Grace Christmas, “Kebocoran 91 Juta Data Pribadi Konsumen Aplikasi Tokopedia: Studi Normatif dan Tanggung Jawab”, *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 1, 2025.

¹¹ Amelia Farah Fadillah Rangkuti, “Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Platform Perdagangan Elektronik Lokapasar Tokopedia (Analisis Putusan

menunjukkan bahwa gugatan perdata kebocoran data pribadi menghadapi kendala yurisdiksional.

Dalam perkara yang dianalisis, hakim menyatakan tidak berwenang mengadili karena keterlibatan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga pemerintahan, sehingga sengketa seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penelitian-penelitian terdahulu telah berhasil memetakan hambatan prosedural dalam penanganan perkara kebocoran data pribadi. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji lebih lanjut bagaimana hakim peradilan umum menilai unsur kerugian, khususnya kerugian immateriil, dalam perkara kebocoran data pribadi yang diperiksa di pengadilan negeri.

Selain kendala prosedural, literatur hukum juga menyoroti persoalan krusial lain, yakni kesulitan pembuktian kerugian immateriil dalam gugatan perdata. Kerugian immateriil, seperti penderitaan batin, hilangnya rasa aman, tekanan psikologis, serta kerusakan reputasi bersifat abstrak dan tidak dapat dihitung secara matematis, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembuktiannya di persidangan. Rai Mantili, dalam penelitiannya yang dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum pada tahun 2019 “Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum

dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda”¹² menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum memiliki pedoman yang jelas mengenai penentuan besaran ganti rugi immateriil, sehingga penilaiannya sangat bergantung pada kebijaksanaan hakim.

Sejalan dengan temuan tersebut, Markus Suryoutomo dkk. dalam penelitian “Koherensi Putusan Hakim dalam Pembuktian Ganti Rugi Immateriil Perbuatan Melawan Hukum”¹³ yang dipublikasikan dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Penelitian menegaskan bahwa praktik peradilan di Indonesia masih menunjukkan inkonsistensi dalam pembuktian dan penentuan nilai ganti rugi immateriil. Penelitian tersebut mengakui bahwa ketiadaan formula baku menyebabkan hakim menggunakan diskresi yang luas (*judicial discretion*) dalam memutus perkara. Kedua penelitian tersebut cenderung bersifat teoritis dan normatif, dengan menitikberatkan pada keberadaan hak atas ganti rugi immateriil dalam KUHPerdara, tanpa mengulas secara mendalam pertimbangan konkret hakim dalam konteks perkara tertentu.

Dalam konteks kebocoran data pribadi, sejumlah penelitian mulai mengakui bahwa kerugian yang dialami subjek data tidak terbatas pada kerugian materiil semata. Penelitian oleh Chika Ghassani dengan judul “Analisis Yuridis

¹² Rai Mantili, “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda”, *JURNAL ILMIAH HUKUM DE JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM*, Volume 4, Nomor 2, 2019.

¹³ Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, Adhi, Putra Satria, “Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Immateriil Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, 2022.

Terhadap Tanggung Jawab Perdata Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah oleh PT Bank Central Asia Cabang Kupang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 230/Pdt.G/2022/PN/Kpg)”¹⁴ yang dipublikasikan di *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen* tahun 2025 menunjukkan bahwa kebocoran data berpotensi menimbulkan dampak psikologis berupa kecemasan, ketidaknyamanan, serta hilangnya rasa aman terhadap data pribadi, yang dikualifikasikan sebagai bentuk kerugian immateriil dan dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi perdata. Kajian tersebut menegaskan bahwa kewajiban pengendali data mencakup pertanggungjawaban atas seluruh kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam menjaga keamanan data pribadi.

Sejalan dengan itu, penelitian oleh Ai Satria Diah yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce atas Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif UU Nomor 27 Tahun 2022”¹⁵ menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah membuka ruang pengakuan terhadap kerugian immateriil sebagai akibat pelanggaran data. Kerugian tersebut antara lain berupa tekanan psikososial, rasa takut terhadap penyalahgunaan data, gangguan privasi, serta kerusakan reputasi subjek data. Namun penelitian ini masih menempatkan kerugian immateriil

¹⁴ Chika Ghassani, “Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Perdata atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah oleh PT Bank Central Asia Cabang Kupang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 230/Pdt.G/2022/PN.Kpg)”, *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen*, Volume 7, Nomor 2, 2025.

¹⁵ Ai Satria Diah, “Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce atas Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif UU Nomor 27 Tahun 2022”, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Volume 2, Nomor 2, 2025.

dalam kerangka normatif, tanpa mengulas bagaimana pembuktian dan penilaiannya dilakukan secara konkret di tingkat peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, literatur telah mengakui eksistensi kerugian immateriil sebagai dampak kebocoran data pribadi, penelitian-penelitian terdahulu masih didominasi oleh pendekatan normatif dan belum banyak mengkaji praktik konkret penilaian kerugian immateriil oleh hakim peradilan umum. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian terkait bagaimana hakim menilai, membuktikan, dan mempertimbangkan kerugian immateriil dalam sengketa kebocoran data pribadi di pengadilan negeri.

Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap kerugian immateriil dalam konteks kebocoran data pribadi melalui pendekatan yuridis-empiris yang berorientasi pada praktik peradilan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menitikberatkan pada analisis normatif dan konseptual, penelitian ini menganalisis secara langsung perspektif hukum hakim melalui wawancara di Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai pertimbangan hakim dalam menjembatani kesulitan pembuktian kerugian immateriil serta kontribusinya terhadap kepastian hukum.

E. Kerangka Teoritik

Teori berfungsi sebagai landasan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi bagaimana pertimbangan hakim dapat mengisi kekosongan

hukum dan menjamin keadilan dalam kasus kebocoran data pribadi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penafsiran Progresif Hakim

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses aktif di mana hakim tidak hanya menerapkan undang-undang, tetapi juga menemukan dan membentuk hukum baru melalui interpretasi progresif untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁶ Dalam konteks kasus kebocoran data, hakim dihadapkan pada situasi di mana undang-undang tidak menyediakan pedoman yang rigid, terutama terkait metode penghitungan nilai kerugian immateriil. Hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan prinsip *ex aequo et bono* yaitu yang dianggap benar dan baik atau sesuai dengan keadilan.

Dalam praktiknya, penerapan metode hukum ini dilakukan dengan interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi digunakan ketika hakim dihadapkan pada peraturan yang masih kabur dan membutuhkan penafsiran makna sebenarnya, sementara metode konstruksi digunakan ketika hakim dihadapkan di situasi dimana tidak ada norma.¹⁷ Dalam penelitian ini, metode penemuan hukum digunakan untuk menganalisis

¹⁶ Reviana Mutiara Indah, Irwan Triadi, “Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma”, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Volume, 3, Nomor 4, 2025. hlm. 110.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 108

bagaimana hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta menerapkan prinsip ini dalam menafsirkan dan menilai kerugian immateriil.

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Perbuatan melawan hukum merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, perbuatan melawan hukum mengacu pada tindakan-tindakan yang melanggar hak dan kewajiban yang telah diakui dalam hukum perdata dan menjadi dasar bagi tuntutan ganti rugi.¹⁸

Dalam penelitian ini, teori PMH digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji bagaimana korban membuktikan adanya unsur kerugian khususnya kerugian immateriil seperti hilangnya rasa aman, kekecewaan, tekanan psikologis, dan rusaknya reputasi. Penelitian akan menganalisis tantangan yang dihadapi hakim dalam menilai unsur kerugian immateriil yang bersifat abstrak, yang seringkali menjadi hambatan bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi yang adil.

3. Teori Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

¹⁸ Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi, Suryadi, Fauzi Hidayat, "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata", *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 16, Nomor 1, 2023. hlm. 141

Kepastian hukum memiliki arti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Gustav Radbruch menetapkan 4 (empat) hal yang bermakna kepastian hukum yaitu, hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan, hukum yang berdasarkan fakta atau kenyataan, fakta yang termaktub dirumuskan dengan jelas dan hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.¹⁹

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dalam penerapannya tidak dapat dilepaskan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Dalam penelitian ini, kepastian hukum menjadi pisau analisis utama untuk menjelaskan sikap dan pertimbangan hakim dalam mekanisme pembuktian kerugian immateriil sementara keadilan hukum digunakan untuk menilai sejauh mana mekanisme kerugian immateriil memberikan perlindungan yang adil bagi korban kebocoran data pribadi

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian hukum yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-

¹⁹ Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2023. hlm. 558

undangan (*law in the books*), tetapi juga perilaku dan praktik yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam kenyataan (*law in action*).²⁰ Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum mengenai kerugian immateriil diterapkan dan dipahami oleh hakim dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara kebocoran data pribadi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan menelaah ketentuan normatif mengenai perbuatan melawan hukum dan perlindungan data pribadi, tetapi juga menganalisis praktik pertimbangan hakim dalam menilai dan membuktikan kerugian immateriil.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pandangan serta pertimbangan hakim dalam menilai kerugian immateriil pada perkara kebocoran data pribadi. Bersifat analitis karena penelitian ini tidak berhenti pada pemaparan data empiris semata, melainkan menganalisis pertimbangan hakim tersebut dengan menggunakan kerangka hukum perdata, khususnya konsep perbuatan melawan hukum dan kepastian hukum.²¹ Sehingga penelitian ini menilai rasionalitas dan konsistensi pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif serta doktrin hukum yang berkembang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penellitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2017), hlm. 133

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 3 (tiga) berdasarkan tingkat keaslian yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti, sifatnya asli, belum ditafsirkan dan sangat relevan. Dalam penelitian ini adalah ‘pendapat hukum hakim’ yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam hal ini hakim diposisikan sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan konstitusional dan yuridis untuk menilai alat bukti serta menentukan ada atau tidaknya kerugian immateriil.²² Wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai praktik pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian kerugian immateriil yang bersifat non-ekonomis dan abstrak.

Penentuan hakim sebagai informan dilakukan berdasarkan penugasan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan kriteria seleksi informan secara khusus selain kapasitas informan sebagai hakim peradilan umum yang menjalankan fungsi mengadili perkara perdata.

b. Data Sekunder

²² *Ibid.*, hlm. 140

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang telah melalui proses pengolahan dan telah dipublikasikan, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, perbuatan melawan hukum serta hukum acara perdata. Lalu berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah lain yang relevan dengan kerugian immateriil dan kebocoran data

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data berupa kumpulan, rangkuman dari data primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus dan buku panduan umum

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik, yaitu:

a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara semi-terstruktur dengan hakim dan/atau panitera di Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai praktik pembuktian kerugian immateriil. Teknik ini bertujuan agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan terarah sekaligus ruang bagi hakim untuk menjelaskan pandangan dan pertimbangan hukumnya secara mendalam dan reflektif.

b. Studi Kepustakaan:

Pengumpulan data melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk membangun landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis data empiris

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:²³

a. Reduksi Data

Memilah dan memfokuskan data hasil wawancara yang relevan dengan penilaian dan pembuktian kerugian immateriil

b. Kategorisasi Data

Mengelompokkan data berdasarkan tema-tema seperti dasar pertimbangan hakim, kesulitan pembuktian serta hubungan kausal antara kebocoran data pribadi dan kerugian immateriil.

c. Interpretasi Yuridis

Menganalisis data empiris kemudian mengaitkannya dengan norma hukum, doktrin perbuatan hukum serta teori pembuktian dalam hukum perdata.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai salah satu lembaga peradilan umum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata maupun pidana, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada aksesibilitas penulis untuk memperoleh data melalui wawancara dengan aparat peradilan

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terstruktur mengenai alur pembahasan sesuai dengan susunan bab dan subbab dalam daftar isi. Skripsi ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang menguraikan urgensi perlindungan data pribadi serta problematika pembuktian kerugian immateriil dalam perkara kebocoran data pribadi. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai dasar dan arah penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan teoritis dan konseptual mengenai pertimbangan hakim dalam pembuktian kerugian immateriil dan perlindungan data pribadi, membahas landasan teoritis dan konseptual yang digunakan dalam penelitian. Bab ini meliputi teori penemuan hukum, teori perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), teori kepastian hukum, serta landasan konseptual mengenai pertimbangan hakim, pembuktian perkara perdata, kerugian immateriil dalam perbuatan melawan hukum, dan kewenangan negara dalam perlindungan data pribadi.

Bab kedua berisi tinjauan umum pembuktian kerugian immateriil di pengadilan negeri yogyakarta, menguraikan gambaran umum objek penelitian. Bab ini memuat profil Pengadilan Negeri Yogyakarta, konstruksi yuridis

kebocoran data pribadi sebagai perbuatan melawan hukum beserta dasar hukum pembuktian kerugian immateriil, serta analisis kerugian immateriil dalam gugatan perdata kebocoran data pribadi berdasarkan beberapa putusan pengadilan.

Bab keempat berisi analisis dan diskusi hasil, membahas secara mendalam hasil penelitian dan temuan empiris. Bab ini mengkaji mekanisme pembuktian kerugian immateriil dalam konteks kebocoran data pribadi berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta menganalisis perspektif hukum hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menilai pembuktian kerugian immateriil pada sengketa kebocoran data pribadi.

Bab lima berisi kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan guna menjawab rumusan masalah, serta saran yang bersifat akademis dan praktis terkait pengembangan hukum dan praktik peradilan dalam pembuktian kerugian immateriil akibat kebocoran data pribadi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pembuktian kerugian immateriil dalam konteks kebocoran data pribadi mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku berlandaskan Pasal 64 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga kebocoran data pribadi dalam gugatan perdata perbuatan melawan hukum maka akan diselesaikan menurut hukum acara konvensional yang berlandaskan asas '*Actori incumbit probatio*' yang bermakna bahwa beban pembuktian berada pada Penggugat. Namun dalam praktiknya asas ini menimbulkan tantangan jika diimplementasikan pada konteks kebocoran data pribadi karena asimetri informasi yakni keterbatasan akses oleh subjek data pribadi atas sistem prosesor atau pengendali data. Sehingga penulis menyarankan dalam konteks kebocoran data pribadi agar pembalikan beban pembuktian di mana prosesor atau pengendali data lah yang membuktikan bahwa mereka telah mematuhi dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diamanahkan dalam UU PDP melalui peraturan pelaksana UU PDP yang sampai saat ini belum diterbitkan.
2. Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta mengakui kerugian immateriil secara konseptual, meskipun dalam implementasinya hakim PN Yogyakarta mengutamakan objektivitas pada saat persidangan di mana keadilan prosedural atau kesetaraan hak pembuktian lebih dikedepankan daripada

keadilan substansial bagi korban. Selain itu ketiadaan parameter baku tentang pembuktian kerugian immateriil menimbulkan kesulitan di kalangan hakim sehingga cenderung tidak mengabulkan tuntutan kerugian immateriil yang bersifat abstrak guna menjaga kepastian hukum dalam putusannya. Untuk hal demikian, beberapa hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta menyarankan agar diterbitkannya parameter baku terkait kerugian immateriil agar perlindungan atas kerugian tersebut lebih optimal termasuk pada sengketa kebocoran data pribadi.

B. Saran

Berdasarkan temuan gap normatif dan empiris dalam skripsi, rekomendasi diberikan kepada:

1. Regulator/Pemerintah

Menerbitkan Peraturan Pelaksana UU PDP yang mengatur prosedur gugatan dan standar pembuktian ganti rugi immateriil sebagaimana Pasal 12 ayat 2 UU PDP dengan mempertimbangkan pembalikan Beban atau Presumsi dalam pembuktian kerugian immateriil perkara kebocoran data pribadi. Hal ini mengingat bahwa asimetri informasi, maka semestinya mewajibkan pengendali data sebagai penyedia layanan untuk membuktikan bahwa kebocoran bukan karena kesalahan mereka, sebagaimana praktik di beberapa yurisdiksi.

2. Hakim dan Aparat Penegak Hukum

Menerbitkan standarisasi kompensasi sebagai acuan praktis, pengaturan dapat merujuk pada *best practice internasional* seperti GDPR atau membuat pedoman nilai kerugian immateriil, misalnya batas minimal berdasarkan kategori dampak

untuk mengurangi ketidakpastian dalam penentuan ganti rugi serta peningkatan pelatihan forensik

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti diharapkan meluaskan lokasi yang membahas studi serupa di wilayah lain misalnya PN Jakarta, Surabaya) dan dengan sample yang lebih luas termasuk praktisi lain selain hakim untuk melihat variasi perspektif dan praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Purnomo Wibowo, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Wawancara dengan Bu Patyarini Meiningsih Ritonga, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Undang-undang/Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2022/PN.Kpg

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-undang Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),

Buku

Ali, A. (1993), *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama.

Ali, A. (2010), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence) Volume 1*, Jakarta: Kencana.

Arto, M. (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asikin, A. (2012), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Fuady, M. (2010), *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Fuller. (1964), *The Morallity Of Law*, McGraw-Hill: YaleUniversity Press.

Hamidi. J. (2005), *Hermeunetika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press.

Harahap, M.Y. (2014), *Hukum Acara Perdata*, Cet-14, Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2009), *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, S. (2008), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, S. (2014), *Penemuan Hukum Sebagai Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Mertokusumo, S, A. Pitlo. (1993), *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2010), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adtya Bakti.

Rifai, A. (2018), *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Susanto, dkk. (2025), *PERBUATAN MELAWAN HUKUM*, Yogyakarta: CV Edu Akademi.

Utrech. (1986), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.

Jurnal/Skripsi/Thesis

- Afdhali, D.R., dkk. (2023) "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2023.
- Afifah, N. (2024) "Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce terhadap Keamanan Data Pribadi Pengguna: Analisis Berdasarkan UU PDP 2022". *Jurnal Legalitas*, Volume 2, Nomor 1.
- Ardiansyah, R, dkk. (2023) "Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Peralihan Hak atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik", *PANCASAKTI LAW JOURNAL (PLJ)*, Volume 1, Nomor 2.
- Aritonang, L. M., dkk. (2025), "Analisis Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Identitas dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Ranah Research, Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Volume 7, Nomor 5.
- Atsari, S. M., Akhmad Budi Cahyono. (2025), "Penentuan Ganti Kerugian Immateriil dalam Putusan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia, Belanda, dan California (Analisis Perbandingan Putusan Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia, Belanda, dan California, Amerika Serikat)", *LEX PATRIMONIUM*, Volume 3, Nomor 3.
- Bhaskara, dkk. (2025) "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perdata Pengendali dan Prosesor Data Pribadi Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi", *thesis Universitas Brawijaya*.
- Edbert, F., dkk. (2023) "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi pada Perusahaan Pengelola Jasa Keuangan Berbasis IT," *UNES LAW REVIEW*, Volume 6, Nomor 2.
- Halipah, G, dkk. (2023), "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata", *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 16, Nomor 1.

- Johnson, D. J., dkk. (2026), "PMH di Era Digital: Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Data Pribadi," *AL-Zayn: Jurnal Ilmi Sosial & Hukum*, Volume 4, Nomor 1.
- Manan, A. (2012), "Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2, Nomor 2.
- Nafisah, S, dkk. (2024), "Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Manabia: Journal of Constitutional Law*, Volume 4, Nomor 1.
- Nugraha, M, dkk. (2025), "Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum atas Penggunaan *Artificial Intelligence* Dalam Kasus Konten *Deepfake*, *LEGAL SYSTEM JOURNAL*, Volume 2, Nomor 1, 2025.
- Puanandini, D. A., dkk. (2025) "HAM PerlindunganData Pribadi Tantangan dan Solusi di Indonesia", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Volume 3, Nomor 7.
- Purnamasari, N. N. (2021), "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace," Skripsi, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Rizan, L. S., dkk. (2022), "Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Volume 11, Nomor 5.
- Salam, A., Zahra Safura Hakanadila. (2025), "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdata Secara Kumulatif Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik", *LEX PATRIMONIUM*, Volume 4, Nomor 3.
- Sasongko, dkk., (2020), "Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh pihak ketiga", *Procceding of Conference on Law and Social Studies*.
- Simanjuntak, P.H. (2024), "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan

General Data Protection Regulation (GDPR)". *Jurnal Esensi Hukum*, Volume, Nomor 6.

Sucia, Y. dkk. (2012), "Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan: Memahami Peran dan Validitasnya," *INNOVATE: Journal Of Socia; Science Research*. Maisara Sunge, Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata, *Jurnal Inovasi*, Volume 9, Nomor 2.

Sunge, M. (2012), "Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Inovasi*, Volume 9, Nomor 2.

Suryoutomo, dkk. (2022), "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Immateriil Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1.

Suryoutomo, dkk. (2023), "Pemberian Ganti Rugi Immaterial dalam Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia," *JURNAL KOLABORATIF SAINS*, Volume 6, Nomor 10.

Tamelab, V. (2023), "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Ressellemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang," *Student Scientific Creativity Journal*, Volume 1, Nomor 5.

Yamin, dkk. (2024), "Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi", *Meraja Journal*, Volume 7, Nomor 2 Tahun 2024

Website

Haryanto, A. T., "APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang" <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang> akses 16 September 2025.

Makarim, E., Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi, Hukum Online.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-lt5f067836b37ef/> diakses pada 18 Desember 2025.

Pengadilan Negeri Yogyakarta, <https://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/tentang-pengadilan/2015-05-30-05-23-30.html> akses pada 16 Desember 2025.

Rizaty, M.A., “Data Jumlah Akun yang Alami Kebocoran Data di Indonesia 5 Tahun Terakhir hingga Kuartal II/2025”, <https://dataindonesia.id/internet/detail/data-jumlah-akun-yang-alami-kebocoran-data-di-indonesia-5-tahun-terakhir-hingga-kuartal-ii2025> akses pada 11 September 2025

Sean, “Digital Identity” <https://www.fanruan.com/id/glossary/transformasi-digital/digital-identity> akses pada 16 September 2025

Wiradana. B.R., “Menggali Peran Hakim sebagai “*Aktive Truth Seeker*” dalam perkara perdata,” website DANDAPALA : <https://dandapala.com/article/detail/menggali-peran-hakim-sebagai-active-truth-seeker-dalam-perkara-perdata> diakses pada 8 Januari 2026.